



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Penajam Paser Utara melalui bantuan pendidikan belajar dari Pemerintah Daerah pada berbagai jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan pascasarjana (S-2);
  - b. bahwa sehubungan dengan belum diakomodirnya program beasiswa khusus program pascasarjana (S-2) perlu melakukan perubahan peraturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf h Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Beasiswa berprestasi terdiri dari:

a. Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik, meliputi:

1. Pelajar Prestasi Madrasah Ibtidayah (MI);
2. Pelajar Prestasi Madrasah Tsanawiyah (MTs);
3. Pelajar Prestasi Madrasah Aliyah (MA);
4. Pelajar Prestasi Sekolah Dasar (SD);
5. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
6. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Atas (SMA);
7. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
8. Santri Pondok Pesantren;

- b. Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik, meliputi:
    - 1. Pelajar prestasi olahraga, seni, budaya dan Keagamaan serta keterampilan Lainnya antara lain, penemuan ilmiah, dan lain-lain; dan
    - 2. Anggota Paskibraka;
  - c. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Tugas Akhir;
  - d. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Berprestasi;
  - e. Beasiswa Mahasiswa D3 Berprestasi; dan
  - f. Beasiswa Mahasiswa D3 Tugas Akhir.
  - g. Beasiswa Program Khusus (seribu Sarjana Desa);
    - 1. Beasiswa Umum (Jurusan Umum);
    - 2. Beasiswa Teknik (Jurusan Teknik);
    - 3. Beasiswa Ilmu Al-Qur'an/Hadits/Dakwah.
    - 4. Beasiswa bagi Penghafal Al-qur'an 30 Juz.
  - h. Beasiswa Program Unggulan:
    - 1. Beasiswa Santri Tahfidzul Qur'an (program 30 Juz);
    - 2. Beasiswa Santri Khottil Qur'an/Kaligrafi (sesuai katagori: Naskah, Hiasan Mushaf, Dekorasi dan Kontemporer);
    - 3. Beasiswa Mahasiswa Teknologi Bank Darah (program D3); dan
    - 4. Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (S-2).
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 didisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

Persyaratan Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (S-2) meliputi:

- a. lulusan terbaik Sarjana (S-1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,80 (tiga koma delapan nol) yang dibuktikan dengan:
  - 1. piagam penghargaan dari perguruan tinggi pada fakultas yang memiliki akreditasi paling rendah B; dan
  - 2. fotokopi transkrip nilai akademik Sarjana (S-1) yang memuat IPK yang dipersyaratkan;
- b. fotokopi ijazah Sarjana (S-1);
- c. fotokopi kartu mahasiswa Pascasarjana (S-2);
- d. surat keterangan aktif kuliah sebagai mahasiswa Pascasarjana (S-2);
- e. fotokopi kartu tanda penduduk di Daerah dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;

- f. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pada badan usaha milik daerah/badan usaha milik Negara; dan
  - g. Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (S-2) yang berasal dari lulusan Mahasiswa Sarjana (S-1) dengan predikat lulusan terbaik (*cum laude*).
3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 didisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20A

Tata cara pengajuan Beasiswa Mahasiswa Program Pasca sarjana (S-2) sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan dalam bentuk proposal yang ditandatangani mahasiswa bersangkutan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi beasiswa;
  - b. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
    - 1. surat permohonan;
    - 2. estimasi Anggaran Biaya Perkuliahan; dan
    - 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
  - c. proposal dijilid dengan map plastik warna putih.
4. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf h ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

(1) Program Beasiswa meliputi:

- a. Program Beasiswa Prestasi Akademik/non Akademik, yaitu:

pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik;

- b. Program Beasiswa Unggulan, yaitu:

pemberian biaya-biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berdasarkan kuota desa/kelurahan atau kepada masyarakat yang memiliki bakat/kemampuan sebagai Penghafal Al-qur'an 30 Juz;

c. Program Beasiswa Khusus, meliputi:

1. Beasiswa Program Tahfidzul Qur'an, yaitu pemberian biaya pendidikan kepada masyarakat yang memiliki bakat khusus dibidang Tahfidzul Qur'an pada usia pelajar/santri paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
2. Beasiswa Program Khottil Qur'an/Kaligrafi, yaitu: pemberian biaya pendidikan kepada masyarakat yang memiliki bakat khusus dibidang Khottil Qur'an/Kaligrafi pada usia pelajar/santri paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
3. Beasiswa Program Bank Darah, yaitu:pemberian biaya pendidikan kepada calon mahasiswa dibidang transfusi darah; dan
4. Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (S-2) yaitu pemberian biaya pendidikan kepada mahasiwa Pascasarjana (S-2) yang berasal dari lulusan Sarjana (S-1) dengan predikat lulusan terbaik (*cum laude*).

(2) Besaran Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelajar Prestasi Akademik meliputi:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Pelajar Madrasah Ibtidayah (MI)         | : Rp1.000.000,-; |
| 2. Pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs)       | : Rp1.250.000,-; |
| 3. Pelajar Aliyah (MA)                     | : Rp1.500.000,-; |
| 4. Pelajar Sekolah Dasar (SD)              | : Rp1.000.000,-; |
| 5. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)  | : Rp1.250.000,-; |
| 6. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)     | : Rp1.500.000,-; |
| 7. Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | : Rp1.500.000,-; |
| 8. Santri Pondok Pesantren                 | : Rp2.000.000,-; |

b. Pelajar Prestasi Non Akademik meliputi;

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Beasiswa Pelajar Olahraga, Seni, Budaya dan Keagamaan serta Keterampilan Lainnya | : Rp1.500.000,-;  |
| 2. Beasiswa Anggota Paskibraka  | : Rp 1.500.000,-; |

c. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Tugas Akhir : Rp 3.000.000,-;

d. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Berprestasi : Rp 2.000.000,-;

e. Beasiswa Mahasiswa D3 Berprestasi : Rp 2.000.000,-;

f. Beasiswa Mahasiswa D3 Tugas Akhir : Rp 3.000.000,-.

g. Besaran Beasiswa Program Unggulan (seribu sarjana) meliputi:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Beasiswa Umum (Jurusan Umum)            | : Rp 8.000.000,-; |
| 2. Beasiswa Teknik (Jurusan Teknik)        | : Rp 9.500.000,-; |
| 3. Beasiswa Beasiswa Ilmu Al-Qur'an/Hadits |                   |

- /Dakwah/Keagamaan : Rp 6.500.000,-;
4. Beasiswa Bagi hafal Al-qur'an 30 Juz : Beasiswa sesuai dengan Pendidikan yang ditempuh.
- h. Besaran Beasiswa Program Khusus, meliputi:
1. Beasiswa Program Tahfidzul Qur'an :
    - a. Beasiswa Program Tahfidz 1- 5 Juz : Rp5.000.000,-;
    - b. Beasiswa Program Tahfidz 6 - 10 Juz : Rp8.000.000,-;
    - c. Beasiswa Program Tahfidz 11- 20 Juz : Rp10.000.000,-;
    - d. Beasiswa Program Tahfidz 21 - 30 Juz : Rp15.000.000,-;
  2. Beasiswa Program Khottil Qur'an/Kaligrafi : Rp35.000.000,-;
  3. Beasiswa Program Transfusi Darah D3 : Rp120.000.000,-;
  4. Beasiswa Program Pasca Sarjana (S2) : sesuai dengan pendidikan yang ditempuh.
- (3) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai paling tinggi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Daftar Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 didisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32A

- (1) Pemberian Beasiswa Program Pascasarjana (S-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 4 dan ayat (2) huruf h angka 4 diberikan kepada Mahasiswa Pascasarjana (S-2) yang berasal dari lulusan Mahasiswa Sarjana (S-1) dengan predikat lulusan terbaik (*cum laude*).
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali kepada Mahasiswa Pascasarjana (S-2).
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap paling sedikit 2 (dua) tahapan.
- (4) Pelaksanaan pemberian Beasiswa tahap kedua atau tahap selanjutnya dapat ditiadakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan/atau kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 17 Desember 2020  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 17 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 47.